Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 488-502
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.924
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Analisis Yuridis Kepatuhan Syariah pada Model Bisnis *Fintech Embedded Finance* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wagiman
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Durrotun Nafisah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Afton Zuhri Adnan
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Intan Muthoharoh
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

Email: wagiman.505.0465@gmail.com[1], dnafisah1993@gmail.com[2], aftonzuhriadnan@stisdulamtim.ac.id[3], intanmuthoharoh@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi penulis: wagiman.505.0465@gmail.com.

Abstract. *The embedded finance phenomenon demonstrates a paradigm shift in the financial industry that increasingly prioritizes ease of access (seamless financial services). This business model not only benefits consumers through increased transaction efficiency but also opens up new opportunities for businesses to expand services and increase customer loyalty. The purpose of this article is to determine how the legal analysis of Sharia compliance in the embedded finance fintech business model is carried out from the perspective of Sharia economic law. This research uses a normative legal research method (normative juridical). Normative legal research focuses on the study of applicable legal norms through an analysis of laws and regulations, legal principles, doctrines, fatwas, and various literature related to the research object. The results of this research are: first, strengthening the certainty of Sharia law is necessary through a comprehensive legal analysis of laws and regulations, fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the principles of Sharia Economic Law that serve as the basis for implementing Sharia-based financial transactions. Second, strengthening Sharia compliance in embedded finance operational mechanisms requires a comprehensive review of the contract structure, transaction mechanisms, fund management, distribution of rights and obligations of parties, and the operational systems used in the provision of digital financial services. Third, strengthening Sharia compliance oversight and legal protection requires ongoing synergy between regulators, the Sharia Supervisory Board (DPS), the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in developing an integrated supervisory mechanism for embedded finance.*
Keywords: *Business Model*, *Embedded Finance*, *Sharia Economic Law.*

Abstrak. Fenomena *embedded finance* menunjukkan perubahan paradigma industri keuangan yang semakin mengedepankan kemudahan akses (*seamless financial services*). Model bisnis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen melalui peningkatan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis kepatuhan syariah pada model bisnis *fintech embedded finance* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama, penguatan kepastian hukum syariah diperlukan melalui analisis yuridis yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang

Received, 20 March 2026, Revised., 25 March 2026
*Corresponding author, wagiman.505.0465@gmail.com

menjadi landasan penyelenggaraan transaksi keuangan berbasis syariah. Yang kedua penguatan kepatuhan syariah pada mekanisme operasional *embedded finance* perlu dilakukan melalui pengkajian yang komprehensif terhadap struktur akad, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta sistem operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga penguatan pengawasan kepatuhan syariah dan perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui sinergi yang berkelanjutan antara regulator, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam membangun mekanisme pengawasan yang terpadu terhadap penyelenggaraan embedded *finance*.
Kata kunci: *Embedded Finance*, Hukum Ekonomi Syariah, Model Bisnis

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan, yang ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology atau fintech*). Kehadiran *fintech* telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Salah satu inovasi terbaru yang berkembang pesat adalah embedded finance, yaitu model bisnis yang memungkinkan layanan keuangan seperti pembayaran, pembiayaan, asuransi, maupun investasi terintegrasi langsung ke dalam platform non-keuangan, seperti *e-commerce*, aplikasi transportasi daring, media sosial, hingga layanan pendidikan digital. Melalui model ini, pengguna dapat mengakses layanan keuangan tanpa harus berpindah ke aplikasi lembaga keuangan secara terpisah. (Bayu Novendra 2020)

Fenomena *embedded finance* menunjukkan perubahan paradigma industri keuangan yang semakin mengedepankan kemudahan akses (*seamless financial services*). Model bisnis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen melalui peningkatan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Di Indonesia, perkembangan *embedded finance* didukung oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatnya kolaborasi antara perusahaan teknologi dengan lembaga jasa keuangan. Di sisi lain, perkembangan *embedded finance* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Rani Destia Wahyuningsih, Ni Putu Kumara Shanti 2024)

Integrasi layanan keuangan ke dalam platform digital melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara penyedia platform, lembaga keuangan, mitra bisnis, dan konsumen. Kompleksitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai

akad yang digunakan, pembagian tanggung jawab para pihak, mekanisme pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Padahal, dalam Hukum Ekonomi Syariah setiap aktivitas ekonomi wajib memenuhi prinsip keadilan, transparansi (al-bayān), kerelaan para pihak (an-tarāḍin), serta terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), dan praktik-praktik yang dilarang syariat. Permasalahan kepatuhan syariah (sharia compliance) menjadi isu penting dalam model bisnis *embedded finance*. Meskipun layanan yang ditawarkan dapat menggunakan label syariah atau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, belum tentu keseluruhan mekanisme operasionalnya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. (Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi 2026)

Misalnya, masih terdapat kemungkinan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan substansi transaksi, ketidakjelasan objek perjanjian, pencampuran dana syariah dengan dana konvensional, ataupun penerapan mekanisme pembiayaan yang mengandung unsur bunga secara terselubung. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah. Dari aspek regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital, baik melalui peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad dan produk keuangan syariah. Namun demikian, regulasi yang secara khusus mengatur model bisnis embedded finance berbasis syariah masih relatif terbatas. Akibatnya, masih terdapat ruang interpretasi yang berbeda mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis tersebut, terutama terkait struktur akad, pembagian risiko, perlindungan konsumen, dan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah. Selain itu, perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi (*regulatory lag*). Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai model bisnis baru yang belum sepenuhnya memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam konteks *embedded finance*, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan secara optimal agar inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Analisis tersebut penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tidak hanya

memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan terwujudnya keadilan dalam setiap transaksi. (Indra et al. 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, belum adanya kepastian hukum yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada model bisnis *fintech embedded finance*. Perkembangan teknologi keuangan yang berlangsung sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme penyelenggaraan *embedded finance* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai penggunaan akad, pembagian tanggung jawab hukum antar pihak yang terlibat, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Kedua, masih terdapat potensi ketidaksesuaian mekanisme operasional e*mbedded finance* dengan prinsip-prinsip syariah. Integrasi layanan keuangan ke dalam berbagai platform digital menghadirkan struktur transaksi yang semakin kompleks sehingga membuka peluang terjadinya praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun penggunaan akad yang tidak sesuai dengan substansi transaksi. Apabila kondisi tersebut tidak dikaji secara mendalam, maka dapat menimbulkan keraguan terhadap tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah. (Isanov 2026)

Ketiga, sistem pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *embedded finance* berbasis syariah masih belum optimal. Hubungan hukum yang melibatkan penyedia platform digital, lembaga keuangan, mitra bisnis, dan konsumen menciptakan kompleksitas tersendiri dalam menentukan tanggung jawab para pihak apabila terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam model *bisnis embedded finance* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan perlindungan hukum agar hak-hak pengguna tetap terjamin sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin pesatnya perkembangan model bisnis *embedded finance* yang mulai diadopsi oleh berbagai platform digital di Indonesia, sementara kajian yuridis mengenai kepatuhan syariah terhadap model bisnis tersebut masih relatif terbatas. Apabila tidak terdapat analisis hukum yang memadai, perkembangan inovasi keuangan digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko pelanggaran prinsip-prinsip syariah, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya memberikan landasan akademik sekaligus rekomendasi normatif bagi pengembangan regulasi dan praktik penyelenggaraan embedded finance yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara khusus menganalisis model bisnis fintech embedded finance dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan yuridis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian struktur akad, mekanisme operasional, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, serta relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjamin kepastian hukum dan implementasi prinsip-prinsip syariah pada model bisnis tersebut.

Berdasarkan permasalahan, urgensi, dan kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada model bisnis *fintech embedded finance* ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan yuridis yang muncul dalam penyelenggaraan embedded finance, menganalisis kesesuaian mekanisme operasional dan struktur akad dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan merumuskan rekomendasi konseptual guna memperkuat regulasi, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum terhadap penyelenggara maupun pengguna layanan *embedded finance* berbasis syariah.

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta berbagai bentuk ijtihad yang diakui dalam hukum Islam. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah bertujuan mewujudkan sistem

ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan, dan kepastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada aspek material atau keuntungan finansial, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Berikut prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan Al-‘adl, yang merupakan nilai utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam memprioritaskan pentingnya perlakuan yang adil antar individu tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas’uliyah atau tanggung jawab, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini memprioritaskan setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi fundamental utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem

ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Kholida 2018)

2. Model Bisnis *Fintech Embedded Finance* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Model bisnis embedded finance merupakan salah satu inovasi dalam industri teknologi keuangan (*financial technology*) yang memungkinkan berbagai layanan keuangan, seperti pembayaran, pembiayaan, investasi, maupun asuransi, diintegrasikan secara langsung ke dalam platform non-keuangan. Melalui model ini, pengguna dapat mengakses layanan keuangan tanpa harus berpindah ke aplikasi lembaga keuangan karena seluruh proses transaksi telah tertanam dalam ekosistem digital yang digunakan, seperti *e-commerce*, aplikasi transportasi daring, platform pendidikan, maupun layanan digital lainnya. Dengan demikian, embedded finance menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. (Negarawati et al. 2024)

Dalam praktiknya, model bisnis *embedded finance* melibatkan beberapa pihak yang saling bekerja sama, yaitu penyedia platform digital, lembaga jasa keuangan, penyedia teknologi, serta pengguna layanan. Hubungan hukum antar pihak tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk perjanjian dan mekanisme kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, model bisnis ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan bisnis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan agar penyelenggaraannya memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan model bisnis *embedded finance* harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh aktivitas muamalah. Prinsip tersebut meliputi keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi (al-bayān), kerelaan para pihak (an-tarāḍin), amanah, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, seluruh transaksi yang dilakukan harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), risywah (suap), maupun praktik zalim yang dapat merugikan salah satu pihak.

Implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam embedded finance diwujudkan melalui penggunaan akad yang sesuai dengan karakteristik transaksi, seperti al-bai', murabahah, ijarah, wakalah, kafalah, qardh, musyarakah, mudharabah, maupun kombinasi akad (*hybrid contract*) yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Pemilihan akad harus mencerminkan substansi transaksi agar terhindar dari praktik ḥīlah (rekayasa hukum) dan unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Salah satu bentuk implementasi embedded finance adalah layanan embedded lending, termasuk *Buy Now Pay Later* (BNPL), yang perlu dikaji dari aspek struktur akad, mekanisme pembiayaan, biaya, denda, dan pembagian risiko untuk memastikan terpenuhinya prinsip *sharia compliance*. Dengan demikian, model bisnis embedded finance dapat diterapkan dalam sistem ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, menggunakan akad yang tepat, serta berada di bawah pengawasan regulator dan Dewan Pengawas Syariah. (Yope and Harviani 2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis mengenai kesesuaian model bisnis fintech embedded finance dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan keuangan digital dan ekonomi syariah, seperti ketentuan perundang-undangan, peraturan regulator, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab 2025)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep embedded finance, *sharia compliance*, akad syariah, serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan teori dan pendapat para ahli. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk

menilai kesesuaian praktik embedded finance dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, Bank Indonesia, serta fatwa DSN-MUI. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan *financial technology*, *embedded finan*ce, BNPL, dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penelaahan dan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis mengenai kepatuhan syariah pada model bisnis fintech embedded finance serta menghasilkan rekomendasi yuridis bagi pengembangan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. (Ummah, Saputri, and K 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Kepastian Hukum Syariah

Penguatan kepastian hukum syariah diperlukan melalui analisis yuridis yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi landasan penyelenggaraan transaksi keuangan berbasis syariah. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik model bisnis *embedded finance*, sekaligus menemukan potensi kekosongan atau ketidakharmonisan norma hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Hasil analisis diharapkan mampu merumuskan konsep *sharia compliance* yang komprehensif sebagai pedoman bagi penyelenggara embedded finance dalam merancang struktur akad, mekanisme operasional, tata kelola, serta hubungan hukum antar para pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, penguatan kepastian hukum syariah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna layanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital

syariah serta mendukung pengembangan inovasi teknologi keuangan yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas. (Mukhtar Galib 2025)

2. Kesesuaian Mekanisme Operasional dengan Prinsip Syariah

Penguatan kepatuhan syariah pada mekanisme operasional *embedded finance* perlu dilakukan melalui pengkajian yang komprehensif terhadap struktur akad, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta sistem operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital. Pengkajian tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman dalam memastikan kesesuaian praktik transaksi dengan nilai-nilai syariah. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, maupun praktik lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme operasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa akad yang digunakan benar-benar mencerminkan substansi transaksi, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana 2025)

Dengan demikian, penerapan prinsip sharia compliance pada model bisnis *embedded finance* tidak hanya bersifat formal melalui penggunaan akad syariah, tetapi juga tercermin dalam keseluruhan proses bisnis, mulai dari perancangan produk, pelaksanaan transaksi, pengelolaan risiko, hingga penyelesaian sengketa. Penguatan kepatuhan syariah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah, memperkuat integritas industri *fintech* syariah, serta mendorong terciptanya inovasi keuangan digital yang selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Hukum Ekonomi Syariah. (Babitha, Goyal, and Agrawal 2023)

3. Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Hukum

Penguatan pengawasan kepatuhan syariah dan perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui sinergi yang berkelanjutan antara regulator, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam membangun mekanisme

pengawasan yang terpadu terhadap penyelenggaraan embedded finance. Sinergi tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis, mulai dari perancangan produk, penggunaan akad, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, hingga penyelesaian sengketa, senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur model bisnis *embedded finance* berbasis syariah agar mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kedudukan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak, serta mengakomodasi perkembangan inovasi teknologi keuangan yang terus berkembang. Di samping penguatan regulasi, sistem perlindungan hukum bagi pengguna layanan juga perlu dioptimalkan melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, mudah diakses, dan berlandaskan prinsip keadilan. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

Penguatan perlindungan hukum tersebut mencakup jaminan atas hak-hak konsumen, keterbukaan informasi mengenai produk dan akad yang digunakan, keamanan pengelolaan data dan dana pengguna, serta adanya mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, regulasi yang adaptif, serta koordinasi yang efektif antara regulator dan lembaga pengawas syariah, penerapan prinsip sharia compliance dalam model bisnis *embedded finance* dapat terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah serta mendorong terciptanya ekosistem *fintech* yang inovatif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara 2023)

KESIMPULAN

Fenomena *embedded finance* menunjukkan perubahan paradigma industri keuangan yang semakin mengedepankan kemudahan akses (*seamless financial services*). Model bisnis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen melalui peningkatan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas

layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama, penguatan kepastian hukum syariah diperlukan melalui analisis yuridis yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi landasan penyelenggaraan transaksi keuangan berbasis syariah. Yang kedua penguatan kepatuhan syariah pada mekanisme operasional *embedded finance* perlu dilakukan melalui pengkajian yang komprehensif terhadap struktur akad, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta sistem operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga penguatan pengawasan kepatuhan syariah dan perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui sinergi yang berkelanjutan antara regulator, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam membangun mekanisme pengawasan yang terpadu terhadap penyelenggaraan embedded *finance*.

DAFTAR PUSTAKA

Babitha, Ms, Keshav Goyal, and Stuti Agrawal. 2023. "A Study on the Embedded Finance." *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)* 5(4): 809–15. doi:10.35629/5252-0504809815.

Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal RechtsVinding* 9(2): 183–201.

Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, Norlailac. 2025. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02(03): 793–800.

Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi, Yenny Verawati. 2026. "Adaptive Banking Strategies to Address Embedded Finance Disruption in Digital Commerce Platforms." 6(3): 1570–85.

Indra, A A Made, Wijaya Kusuma, Pande Gde, Bagus Naya, and I Made Arya Putra. 2026. "Layanan ' Buy Now Pay Later ' Pada Konsumen Millenial Di Kota Denpasar." *Journal of Innovative and Creativity* 6(1): 1576–83.

Isanov, Ade. 2026. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia." *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, dan Ekonomi* 1(1): 23–39. doi:10.31004/JAKME.

Kholida, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20(2): 145–62.

Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. 2026. "Study Literatur Praktik Ekonomi

Berunsur Riba Dalam Model Transaksi PayLater Dan Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6(1): 816.

Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, Adriansyah Isnan Saputra. 2025. "Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital." *Jurnal Bisnis Digital* 1(1): 27–34.

Mukhtar Galib, Syamsul Rijal. 2025. "Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty." *Jurnal Administrasi Bisnis* 14(1): 27–38.

Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." 3(4): 46–60.

Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, Kadek Wibhi Arya Dwipayana. 2023. "Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan." *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan,* 1(1): 19.

Rani Destia Wahyuningsih, Ni Putu Kumara Shanti, Rizky Arinda Nur Hanifah. 2024. "Peran Kontributif Entrepreneurship Ecosystem Dan Embedded Finance Terhadap Transformasi Bisnis Digital UMKM Kota Malang." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 8(4): 983–94.

Ummah, Resta Sofiatul, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K. 2024. "Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4(1): 1379–85.

Yope, Sri Aisyah, and Evi Harviani. 2026. "Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8(February): 325–34.